

**DISTRIBUSI ZAKAT BAGI NON MUSLIM MENURUT PANDANGAN
LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS AL-IRSYAD DAN BAZNAS
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**MUHAMAD ZIAN MUSTOFA AZHAR
NIM. 1917304009**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhamad Zian Mustofa Azhar

NIM : 1917304009

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Distribusi Zakat bagi Non Muslim Menurut Pandangan LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS, dan BAZNAS Kabupaten Banyumas”** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juli 2024

Saya yang menyatakan



Muhamad Zian Mustofa Azhar

NIM. 1917304009


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Menurut Pandangan Lazisnu, Lazismu,
Laznas Al Irsyad dan Baznas Kabupaten Banyumas**

Yang disusun oleh **Muhamad Zian Mustofa Azhar** (NIM. 1917304009) Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



23/7-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Muhamad Zian Mustofa
Azhar
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhamad Zian Mustofa Azhar
NIM : 1917304009
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : Distribusi Zakat bagi Non Muslim Menurut Pandangan
LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS, dan BAZNAS
Kabupaten Banyumas

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk sidang Munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



AINUL YAQIN, M.Sy.

NIP.198812282018011001

**DISTRIBUSI ZAKAT BAGI NON MUSLIM MENURUT PANDANGAN
LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS AL-IRSYAD DAN BAZNAS
KABUPATEN BANYUMAS**

ABSTRAK

**Muhamad Zian Mustofa Azhar
NIM. 1917304009**

**Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Para Ulama berbeda pendapat mengenai pemberian zakat, apakah hanya diberikan kepada delapan asnaf atau zakat boleh diberikan kepada selain delapan asnaf tersebut. Di kalangan madzhab Syafi'i, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada selain delapan asnaf itu, termasuk non muslim, baik kaya ataupun miskin, zimmi atau harbi. Larangan itu juga berlaku untuk zakat mal. Sedangkan madzhab Hanafi membolehkan zakat untuk diberikan kepada nonmuslim, khususnya zakat fitrah untuk golongan zimmi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi zakat kepada non muslim pada lembaga pengelola zakat yang ada di Banyumas, dan dasar hukum yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat yang ada di Banyumas terhadap distribusi zakat kepada non muslim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu pendekatan untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden dengan cara wawancara langsung kepada perwakilan lembaga pengelola zakat yang ada di banyumas. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan studi komparatif (perbandingan). Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh masing masing lembaga zakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya perbedaan kebijakan dalam pendistribusian zakat kepada non-Muslim di beberapa lembaga zakat di Banyumas. BAZNAS sudah pernah mendistribusikan bantuan kepada non-Muslim terutama saat bencana dengan prinsip keadilan tanpa memandang agama. LAZISNU dalam proses pendistribusian zakat jika nanti ditemukan kasus maka akan berkonsultasi dengan *Bahtsul Masail* NU sebelum membuat keputusan, sedangkan LAZISMU memperbolehkan bantuan kepada non-Muslim untuk tujuan dakwah. Sebaliknya, Laznas Al Irsyad hanya memberikan zakat kepada non-Muslim jika mereka sudah menjadi muallaf. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan berbagai pandangan dan interpretasi zakat yang dipegang oleh masing-masing lembaga.

Kata Kunci : *Distribusi Zakat Non Muslim, LazisNU, LazisMU, Laznas Al-Irsyad Baznas*

MOTTO

“Satu musuh terlalu banyak, seribu teman masih kurang.”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Saefudin Azhar dan Ibu Murtini yang telah memberikan do'a restu, dukungan, pengorbanan, selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Kakakku Reza dan Adiku Zunan yang semoga Allah selalu mengabulkan setiap doanya. Aamiin.
3. Teman seperjuangan Idos, Aji, Fikri, Lukman, Dana, Azka, Yulia dan keluarga HMI Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan support.
4. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzhab angkatan 2019 semoga apa yang kita semogakan dapat terwujud di masa yang akan datang.
5. Terimakasih juga kepada segenap orang yang telah banyak berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Indonesia dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf lain :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṡ | Š | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|---|--------|----|----------------------------|
| ذ | Zal | z | Ze (dengan titik dibawah) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik dibawah) |
| ض | da'd | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | tha' | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik diatas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat , transliterasinya sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َئِ... | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ُؤ... | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...اَ...اَ... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| اِ...اِ... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| اُ...اُ... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Distribusi Zakat bagi Non Muslim Menurut Pandangan LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS Al-Irsyad, dan BAZNAS Kabupaten Banyumas”**. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syar’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dan menjadi amal kebaikan yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin

Purwokerto, 4 Juli 2024




Muhamad Zian Mustofa Azhar
NIM. 1917304009

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iii |
| ABSTRAK | iv |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | viii |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Kajian Pustaka | 14 |
| F. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN LEMBAGA ZAKAT | 22 |
| A. Tinjauan Umum Zakat | 22 |
| B. Tinjauan Umum Lembaga Zakat | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Jenis Penelitian | 46 |
| B. Pendekatan Penelitian | 47 |
| C. Sumber Data | 48 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 49 |
| E. Metode Analisis Data | 50 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB IV PANDANGAN LEMBAGA ZAKAT DI BANYUMAS TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA NON MUSLIM..... | 52 |
| A. Kebijakan Lembaga Zakat di Banyumas Terhadap Distribusi Zakat Kepada Non Muslim | 52 |
| B. <i>Reasoning</i> hukum terhadap distribusi zakat kepada non muslim menurut pandangan lembaga pengelola zakat LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS Al-Irsyad dan BAZNAS Kabupaten Banyumas..... | 63 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 72 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 75 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 79 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya, diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad menjadi teladan bagi ummatnya beribadah yang baik, berperilaku mulia, serta bagaimana menciptakan kepedulian terhadap sesama, bahkan bagi seorang muslim yang mampu diwajibkan memberi bantuan kepada yang membutuhkan lewat perintah menunaikan zakat.¹ Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Perintah zakat hampir banyak disandingkan dengan perintah sholat dalam al-Qur'an seperti "Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat". Sebagaimana hadits Nabi dalam kitab Shahih Al-Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ

وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima : persaksian bahwan tidak ada Tuhan yang berhak di sembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad

¹ T.M Hasbi dan Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 249.

adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan naik haji.”²

Zakat dalam Islam tidak hanya berdimensi Ibadah, tetapi juga berdimensi sosial-ekonomi. Dengan kata lain zakat tidak hanya kewajiban bagi seorang muslim kepada Tuhannya, tetapi juga urusan antar sesama manusia. Dalam bahasa *syariah*, zakat memiliki fungsi sebagai penyuci diri dan hartanya, sedangkan dalam ranah sosial-ekonomi zakat memiliki fungsi untuk menambah aktiva rumah tangga, sehingga dapat memperkecil *gap* kemiskinan, itu bisa menjadi strategi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.³

Zakat tidak akan lepas dari dua hal ini, yaitu pihak penerima zakat dan dan pembayar zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh badan pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

الْعَامِرِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hayalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk

² Shidqy Djamaluddin dan M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 280

³ Multifiah, “Pengaruh Zakat, Infak, Shodaqah, (ZIS) Terhadap kesejahteraan Rumah Tangga Miskin”, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, vol. 21 no. 1, Februari 2009, hlm 2. Diakses pada 15 Juli 2023. <http://lppm.ub.ab.id/>.

⁴ Mustolih Siradj, “Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 7 no. 3, 2014, hlm. 411. Diakses pada 15 Juli 2023. <https://jurnalbimaislam.kemenag.go.id/>

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Nabi SAW, dikisahkan bahwa ia pernah memberikan kepada Safwan Bin Umayah (bagian zakat) sebanyak 100 ekor unta dari rampasan yang diperoleh dari harta rampasan perang Hunain yang disebut juga perang Hawazin. Setelah mendapat pemberian sebanyak itu, Safwan pun masuk Islam. Hadits tersebut menunjukkan bahwa adanya pemberian zakat non muslim sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang muslim klasik dengan memaknai pemberian tersebut merupakan alat untuk mendakwahi orang-orang yang jatuh ke dalam jurang kezaliman. Namun dalam hal ini tidak terlepas dari pandangan masyarakat atas ketidak-terimaan mereka sebagai umat muslim, sehingga tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang masih memperdebatkan masalah tersebut, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang diberikan dengan penyaluran zakat kepada non muslim tersebut.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai pemberian zakat, apakah hanya diberikan kepada delapan asnaf tersebut atau zakat boleh diberikan kepada selain delapan *asnaf* tersebut. Di kalangan madzhab Syafi'i, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada selain delapan *asnaf* itu, termasuk non muslim, baik kaya ataupun miskin.

Larangan itu juga berlaku untuk zakat mal yang berlandaskan atas dasar hadits Nabi SAW saat mengutus Mu'adz Bin Jabal: dimana Mu'adz diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memberikan zakat kepada orang-orang fakir diantara mereka yang beragama muslim yang berasal dari orang-orang kaya. Oleh karena itu zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan beragama Islam.⁵ Namun zakat boleh diberikan kepada Non muslim dengan syarat, Non muslim tersebut sudah memantapkan niat untuk memeluk agama Islam, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang itu *mualafah qulūbuhum* yang maknanya non muslim yang dapat diajak/dilembutkan hatinya untuk memeluk agama Islam.⁶ Begitupun dengan pandangan Jumhur Ulama, bahwa zakat tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada nonmuslim, namun berbeda dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa hal tersebut boleh berdasarkan keumuman dalil, sebagaimana dalam Firman-Nya:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁷

⁵ Wahab Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 301.

⁶ Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 683.

⁷ Tim Penterjemah Departemen Agama RI.

Berdasarkan Ayat tersebut bahwa kata fakir tidak dijelaskan secara detail atau khusus, fakir seperti apa dan dari golongan apa. Karena keumuman dari lafadz *fuqarā* itulah tidak dibedakan antara fakir Muslim ataupun nonmuslim. Nonmuslim disini ditegaskan bahwa orang yang tidak percaya dengan ajaran Agama Islam. Dalam syariat Islam Non Muslim diklasifikasikan kedalam beberapa golongan, yaitu: golongan *muahad*, *musta'min*, *zimmi* dan *harbi*. Dari keempat golongan tersebut Non Muslim yang diperbolehkan mendapatkan zakat menurut Imam Abu Hanifah adalah golongan *zimmi*, diizinkan tinggal di wilayah orang-orang Islam.⁸

Sementara dengan pandangan madzhab Hanafiyah, menegaskan bahwa boleh memberikan zakat (termasuk zakat fitrah) kepada non muslim yang menjadi panutan di kelompoknya ketika terdapat salah satu dari dua alasan. Pertama, diharapkan ke Islamannya, kedua ketika dikhawatirkan aksinya dapat menyerang orang Islam. Baginya memberikan zakat kepada kafir dzimmi yang fakir adalah termasuk mendatangkan kebaikan kepada mereka dan hal tersebut bukan termasuk larangan dalam syariat.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan terkait zakat untuk nonmuslim, sebagian besar mazdhab tidak memperbolehkan zakat diberikan kepada non-Muslim dengan dasar hukum dari hadist Mu'adz. sedangkan madzhab Hanafi membolehkan zakat untuk diberikan kepada nonmuslim, khususnya zakat

⁸ T.M Hasbi dan Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 143.

⁹ Zaki Al-Din Abd Al Azhim Al Mundziri, *Penerjemah: Shinqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoerni, Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka), 283.

fitriah untuk golongan *zimmi*. Perbedaan pandangan tersebut juga terjadi dikalangan lembaga pengelola zakat.¹⁰

Lembaga pengelola zakat merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah baik yang didirikan oleh pemerintah ataupun yang didirikan oleh masyarakat atau pihak swasta.¹¹ Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan diikuti oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 Tahun 1999 serta Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat yang kemudian terjadi perubahan dalam keputusan Menteri Agama No. 37 tahun 2003. Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut dijelaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia ada dua, diantaranya pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional mempunyai tugas yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama yang telah iatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan sebuah Lembaga Pengelola Zakat yang didirikan oleh

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat : Kajian Berbagai Madzhab*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 467-468

¹¹ Widodo dan Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : Institute manajemen zakat, 2001)

masyarakat dan disahkan oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasioanlnya.¹²

Badan Amil Zakat (BAZ) di beberapa daerah membolehkan zakat diberikan kepada nonmuslim, misalnya badan amil zakat, infak, shadaqah DKI Jakarta (BAZIS DKI Jakarta) yang memperbolehkan hal itu dengan harapan dapat melembutkan hati non-Muslim agar berkeinginan dan bersedia masuk Islam.¹³ Selain itu Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah Muhammadiyah Brebes (LAZISMU Brebes) dan tokoh Muhammdiyah Brebes juga menjelaskan bahwa non muslim berhak untuk mendapatkan zakat, sebab ayat yang menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat khususnya yang berkaitan dengan fakir dan miskin dan tidak membedakan antara fakir muslim atau fakir non muslim.¹⁴

Sementara beberapa Badan Amil Zakat di Banyumas juga memiliki perbedaan pandangan mengenai pembagian zakat kepada non-Muslim, diantaranya: Pengelola BAZNAS Banyumas menyatakan bahwa zakat itu dari Muslim untuk Muslim, kemudian dalam pendistribusiannya juga sama dengan lembaga lain, akan tetapi ada pengecualian bahwa badan amil zakat nasional (BAZNAS) Banyumas zakat itu bisa diberikan kepada Non Muslim, apabila terjadi sebuah bencana alam, yakni tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya yang itu tidak melihat status manusia

¹² Keputusan Menteri Agama No. 37 tahun 2003

¹³ Pangidoan Nasution, "Distribusi Zakat Bagi Non-Muslim pada Bazis DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam", *skripsi* diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 44

¹⁴Putri Ismaedi Wijaya, "Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Perspektif Tokoh Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Brebes", *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo, 2022), hlm. 100.

itu sendiri, baik Muslim maupun Non Muslim, sejauh ini BAZNAS Banyumas sudah melakukan beberapa kali dalam menyalurkan zakat kepada Non Muslim yang terkena musibah di Wilayah Banyumas. Jadi BAZNAS Banyumas memperbolehkan distribusi zakat kepada Non Muslim.¹⁵

Selanjutnya, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) berpendapat bahwa sejauh ini LAZISNU Banyumas tidak pernah memberikan zakat kepada non-Muslim, bahkan pengajuan dana untuk Non Muslim tidak pernah dianggarkan, karena hal itu didasari oleh masih banyaknya Muslim yang masih membutuhkan dana tersebut, sehingga yang jadi prioritas adalah Muslim yang termasuk delapan *asnaf* tersebut. LAZISNU Banyumas berpendapat bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan *asnaf* saja, jadi selain dari itu tidak boleh termasuk non-Muslim.¹⁶

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas mengemukakan bahwa pada prinsipnya pendistribusian zakat secara umum sama dengan lembaga zakat lainnya, yakni berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, namun pada LAZISMU memiliki alat ukur sendiri yang dinamakan indikator kinerja layanan (IKAN) untuk menentukan siapa yang menerima zakat. IKAN ini memberikan pendistribusian zakat yang

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Achmad Farisi Aziz Selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Banyumas, Pada 1 November 2023.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Suwitro Selaku Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Banyumas. pada 26 September 2023.

diperuntukan untuk layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan dana kemanusiaan lainnya. Sejauh ini LAZISMU Banyumas belum pernah memberikan zakat kepada Non Muslim. Berdasarkan Fatwa Majelis *Tarjih* dan *Tajdid*, bahwa hukum untuk pendistribusikan zakat kepada Non Muslim diperbolehkan, Non Muslim yang dimaksud oleh lembaga fatwa Muhammadiyah merupakan Non Muslim yang bukan memerangi kaum Islam.¹⁷

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Al-Irsyad memiliki pendapat yang sama dengan LAZISMU baik dari prinsip pendistribusian, distribusi zakat kepada Non Muslim maupun hukum memberikan zakat kepada Non Muslim, akan tetapi LAZNAS Al-Irsyad ini memberi kriteria tertentu yang berbeda dengan LAZISMU, yaitu Non Muslim yang hidup ditengah masyarakat Muslim atau yang menjadi minoritas. LAZNAS Al-Irsyad memasukan non-Muslim kepada asnaf mualaf.¹⁸

Dari perbedaan pandangan mengenai hukum memberikan zakat kepada Non Muslim tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena memiliki beberapa alasan akademik yang dapat menjadi dasar relevansi dalam kepentingan penelitian diantaranya dapat mengevaluasi sejauh mana pandangan keagamaan memengaruhi kebijakan distribusi zakat, dapat memberikan perbandingan yang komprehensif antara BAZNAS Banyumas, LAZISNU, LAZISMU, dan LAZNAS Al-

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Makhrus Selaku Ketua Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas. pada 29 November 2023.

¹⁸ Hasil Wawamcara Dengan Bapak Zufar Bawazir Selaku Dewan Syariah LAZNAS Al-Irsyad Banyumas, Pada 25 September 2023.

Irsyad dalam hal pandangan dan praktik distribusi zakat kepada Non Muslim sehingga akan membuka peluang untuk pembahasan perbaikan kebijakan di masa depan. Mampu memberikan wawasan tentang efektivitas program pemberdayaan dan keberlanjutan manfaat zakat serta mendorong pentingnya dialog antar agama dan toleransi di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam hukum dari masalah tersebut di masa modern saat ini, salah satu caranya yaitu mendengar dan menanyakan pandangan hukum dari lembaga zakat Banyumas. Peneliti akan mengkaji masalah tersebut agar dapat memberikan sebuah pemahaman untuk masyarakat yang memiliki ribuan budaya serta berbagai macam agama, supaya tidak ada fanatisme dalam hidup beragama dan sudah sepatasnya antar umat beragama saling merangkul antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan ini dalam skripsi yang judul **“Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Menurut Pandangan LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS Al-Irsyad dan BAZNAS Kabupaten Banyumas”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka penulis berpandangan perlu untuk memberikan batasan pada istilah penting dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Distribusi Zakat

Distribusi atau pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian barang-barang dan sebagainya kepada orang, baik individu atau kelompok atau beberapa tempat.¹⁹ Secara etimologi zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.²⁰ Jadi distribusi zakat merupakan bentuk pemindahan sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu dari orang yang mengeluarkan zakat untuk dipindahkan kepada orang yang berhak menerima zakat.²¹ Dalam penelitian ini distribusi zakat yang dimaksud merupakan distribusi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang ada di Banyumas kepada Non Muslim.

2. Non Muslim

Dalam syariat Islam Non Muslim diklasifikasikan kedalam beberapa golongan, yaitu: golongan *muahad*, *musta'min*, *zimmi* dan *harbi*. Dari keempat golongan tersebut Non Muslim yang diperbolehkan mendapatkan zakat menurut Imam Abu Hanifah adalah golongan *zimmi*, diizinkan bertempat tinggal di wilayah orang-orang Islam.²² Jadi Non

¹⁹ Meity T.Q. dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm. 100.

²⁰ Yusuf Qardaw, *Hukum Zakat*, terj. Harun Salam dkk, (Bogor: Pustaka Literta Antar Nusa, 2006), hlm. 23.

²¹ Selamat Riadi, "Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram", *Schemata*, vol. 9 no. 1, 2020, hlm. 132. <https://journaluinmataram.ac.id> diakses 6 Desember 2023.

²² T.M Hasbi dan Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 143.

Muslim yang dimaksud dalam penelitian ini Non Muslim yang bukan memerangi orang Islam, murtad dan ateis.

3. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran zakat.²³ Dalam penelitian ini lembaga yang dimaksud adalah lembaga pengelola zakat yang ada di Banyumas, yaitu: lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah nahdlatul ulama (LAZISNU), lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah (LAZISMU), lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) Al-Irsyad, dan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan distribusi zakat bagi non muslim pada Lembaga pengelola zakat di Banyumas?
2. Bagaimana *reasoning* hukum pada Lembaga pengelola zakat di Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui distribusi zakat kepada Non Muslim pada Lembaga Zakat Di Banyumas.

²³ Holil, "Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10 no. 1, 2019, hlm. 14. <https://www.jurnalfai-ukabogor.org>, diakses 6 Desember 2023.

- b. Untuk mengetahui *reasoning* hukum pada Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Distribusi Zakat Di Banyumas Kepada Non Muslim.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, serta tambahan wawasan bagi seluruh umat manusia baik bersifat teoritis maupun praktis, yakni:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dapat menambah dan memperbanyak khasanah keilmuan Islam, khususnya tentang legalitas hukum Islam terhadap pemberian zakat kepada nonmuslim.
- 2) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun untuk pembaca tentang legalitas hukum Islam terhadap pemberian zakat kepada nonmuslim.
- 3) Diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan untuk peneliti yang lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai kontribusi ilmiah bagi pembaca atau penulis dalam memberikan informasi kajian penemuan hukum tentang ekonomi syariah, khususnya mengenai permasalahan legalitas hukum Islam terhadap pemberian zakat kepada nonmuslim.
- 2) Sebagai salah satu rujukan bagi para praktisi dan akademisi ataupun masyarakat ekonom serta menjadi referensi terkait dengan kajian hukum dalam pemberian zakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dimaksud untuk dapat menyampaikan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, maka kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun skripsi yang diteliti oleh peneliti. Dalam membahas Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Menurut Pandangan LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS Al-Irsyad dan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Penulis mengamati kembali penelitian-penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut

Pertama, *skripsi* dari Rohmatika Jariyatun Kholidiyah dengan judul “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Untuk Non-Muslim”. *Skripsi* ini membahas makna otentik zakat dan pemberian zakat untuk non-Muslim menurut Imam Abu Hanifah serta relevansinya dengan perubahan sosial. Adapun hasil dari penelitian ini memuat beberapa poin, diantaranya pendapat mengenai kebolehan pemberian zakat kepada non-Muslim bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan hal itu, namun hal itu hanya diperbolehkan untuk golongan *zimmi*, yaitu orang-orang yang tidak beragama Islam namun hidupnya dibawah pemerintahan Islam. Selanjutnya bahwa zakat itu merupakan rezeki dan ketika diberikan kepada nonmuslim yang fakir itu upaya agar kita bisa hidup berdampingan walaupun berbeda keyakinan untuk keadilan dan kesejahteraan. Kemudian relevansinya zakat untuk non-Muslim karena dengan perubahan sosial hingga kini di Indonesia tidak diterapkan, namun di Indonesia keduanya memiliki kedudukan yang sama yaitu satu Indonesia, satu bahasa dan kebangsaan tanpa mengklasifikasikan kewarganegaraan berdasarkan

agama.²⁴ Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dalam hal ini peneliti menarik garis besar dari persamaan dan perbedaan kajian yang akan peneliti lakukan dengan skripsi tersebut, adapun persamaanya yaitu meneliti tentang posisi hukum pemberian zakat kepada non-Muslim sedangkan perbedaanya hanya dalam cara pandangnya, skripsi ini menggunakan cara pandang Imam Abu Hanifah sedangkan Peneliti menggunakan cara pandang Lembaga Zakat Di Banyumas.

Kedua, *skripsi* dari Pangidoan Nasution dengan judul “Distribusi Bagi Non-Muslim Pada Bazis DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam”. *skripsi* ini membahas mengenai pendistribusian dan penerapan zakat pada Bazis DKI Jakarta, termasuk zakat bagi non-Muslim, serta pandangan Hukum Islam terhadap peristiwa tersebut. Adapun hasil penelitiannya, yaitu BAZIS DKI Jakarta mendistribusikan zakat kepada *asnaf* zakat sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur’an. BAZIS DKI memperbolehkan zakat bagi non-Muslim dengan tujuan zakat yang diberikan dapat mengetuk hati non-Muslim untuk menjadi bagian dari Islam, adapun menurut Hukum Islam bahwa pada dasarnya segala bentuk pendistribusian zakat harus mengacu pada *asnaf* zakat, termasuk *asnaf* mualaf hukumnya boleh, kecuali ditentukan lain oleh dalil tertentu, baik al-Qur’an, Hadist atau sumber hukum Islam lainnya. Begitupun dengan pendistribusian zakat untuk non-Muslim dalam upaya melunakan hatinya

²⁴ Rohamatika Jariyatun Kholidiyah, “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Untuk Non-Muslim”, *skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)`. hlm. 71

dan diharapkan mendapatkan hidayah-Nya, itu boleh.²⁵ Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dalam hal ini peneliti menarik garis besar dari persamaan dan perbedaan kajian yang akan peneliti lakukan dengan skripsi tersebut, adapun persamaanya yaitu meneliti tentang posisi hukum pemberian zakat kepada non-Muslim sedangkan perbedaanya hanya dalam cara pandangnya dan lembaga pengelolanya, skripsi ini menggunakan cara pandang secara umum berdasarkan Hukum Islam sedangkan Peneliti menggunakan Perspektif Lembaga Zakat Di Banyumas.

Ketiga, *skripsi* dari Zaynap dengan judul “Hukum Pemberian Zakat Kepada Non-Muslim Yang Miskin (Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawi)”. *Skripsi* ini membahas tentang metode istinbat hukum penetapan asnaf miskin nonmuslim oleh Imam Zufar dan Imam Nawawi, kemudian pandangan kedua Imam tersebut terhadap pemberian zakat kepada non-Muslim yang miskin. Adapun hasil penelitiannya, yaitu bahwa Imam Zufar dan Imam Nawawi menggunakan metode istinbat dalam menetapkan asnaf dengan menggunakan pendekatan *bayan*, dimana pendekatan ini memiliki konsenterasi pada pendalaman dan pemahaman lafaz yang terdapat pada nash. Imam Zufar melihat makna dengan menggunakan lafaz *am* yakni menunjukkan pada jumlah yang banyak, sedangkan Imam Nawawi melihat pad lafaz *khas*, yang menunjukkan arti tunggal. Kemudian masalah pemberian zakat kepad non-

²⁵ Pangidoan Nasution, “Distribusi Zakat Bagi Non-Muslim Pada BAZIS DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 69.

Muslim, Ulama berbeda pandangan, Imam Zufar yang menganut Mazdhab Hanafi, bahwa hukumnya boleh zakat diberikan kepada non-Muslim fakir miskin, sebab menurut beliau non-Muslim juga berhak mendapatkan itu berdasarkan dalil al-Qur'an. Sedangkan menurut Imam Nawawi yang bermadzhab Imam Syafi'i beliau tidak membolehkan zakat tersebut diberikan kepada non-Muslim dengan alasan bahwa dalam hadist sudah jelas Nabi SAW memberikan tugas kepada Muadz untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya golongan muslim untuk orang miskin dari golongan miskin juga.²⁶ Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dalam hal ini peneliti menarik garis besar dari persamaan dan perbedaan kajian yang akan peneliti lakukan dengan skripsi tersebut, adapun persamaanya yaitu meneliti tentang posisi hukum pemberian zakat kepada non-Muslim sedangkan perbedaanya, skripsi ini menggunakan Imam Zufar dan Imam Nawawi sedangkan Peneliti menggunakan cara pandang dari Lembaga Zakat Di Banyumas.

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Rohamatik Jariyatun Kholidiyah (Yogyakarta: | Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Zakat | Legalitas hukum pemberian zakat | Skripsi ini menggunakan cara pandang Imam Abu Hanifah |

²⁶ Zaynap, "Hukum Pemberian Zakat Kepada Non-Muslim Yang Miskin (Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawi)", *skripsi* diterbitkan (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 51.

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). | Untuk Non-Muslim | kepada non-Muslim | sedangkan Peneliti menggunakan cara pandang Lembaga Zakat Di Banyumas |
| 2. | Pangidoan Nasution (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) | Distribusi Zakat Bagi Non-Muslim Pada BAZIS DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam | Legalitas hukum pemberian zakat kepada non-Muslim | Skripsi ini menggunakan cara pandang secara umum berdasarkan Hukum Islam sedangkan Peneliti menggunakan cara pandang dari Perspektif Lembaga Zakat Di Banyumas. Kemudian skripsi tersebut mengambil pandangan dari BAZIS DKI Jakarta sedangkan |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | peneliti akan mengamil pandangan dari lembaga amil zakat. |
| 3. | Zaynap (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) | Hukum Pemberian Zakat Kepada Non-Muslim Yang Miskin (Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawi) | Legalitas hukum pemberian zakat kepada non-Muslim | Skripsi ini menggunakan cara pandang Imam Zufar dan Imam Nawawi sedangkan Peneliti menggunakan cara pandang dari Perspektif Lembaga Zakat Di Banyumas |

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah memahami pembahasan penelitian ini, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub-bab. Peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama disusun untuk memberikan bahasan awal skripsi yang berisi tentang kerangka dasar yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tinjauan umum dalam pembahasan penelitian. Bab ini memaparkan teori umum seperti tinjauan umum tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, mustahik zakat, perbedaan pandangan terhadap zakat dikalangan ulama dan tinjauan umum mengenai kelembagaan amil zakat di Indonesia.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian, menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data yang digunakan.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan skripsi yang berisi hasil analisis dari pendistribusian zakat bagi non muslim pada lembaga pengelola zakat LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS Al-Irsyad dan BAZNAS Kabupaten Banyumas, kemudian *reasoning* hukum terhadap distribusi zakat kepada non muslim menurut pandangan lembaga pengelola zakat LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS Al-Irsyad dan BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Bab kelima merupakan bab bagian terakhir yang berisi penutup dari penelitian ini yang didalamnya termasuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat substansial karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Kemudian untuk saran ditujukan untuk memberi masukan terkait hasil dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN LEMBAGA ZAKAT

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zakat*, yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.²⁷

Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan untuk Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), hlm. 35-36.

yang dimiliki. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita.²⁸

Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.²⁹ Jadi zakat merupakan perintah Allah SWT, yang dimana didalamnya tidak hanya mengandung nilai ibadah saja, juga mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi, sehingga hal ini menjadi sarana untuk umat Islam dalam menjaga harta dan keharmonisan sesama umat Islam.

²⁸ Yandi Bastiar dan Efri Syamsu Bahri, "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia", *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 44-45 <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609> diakses 21 Januari 2024.

²⁹ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 1, Januari 2014, hlm. 119 <https://www.semanticscholar.org/paper/ZAKAT-DALAM-PERSPEKTIF-EKONOMI-ISLAM-Ridlo> diakses 25 Januari 2024.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' Ulama. Ayat-ayat al-Qur'an tentang Zakat diturunkan dalam dua periode Makkah dan periode Madinah. Sedangkan menurut Sejarah pemberlakuannya, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Tuntutan kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa bulan Ramadan dan zakat fitrah. Tentang kewajibannya dapat diketahui dari Agama secara pasti.³⁰ Dalam Ayat al-Qur'an banyak yang memerintahkan Umat Islam untuk menunaikan zakat, demikian pula banyak Hadits-hadits Rasulullah SAW, yang memerintahkan untuk memberikan Zakat, diantara dasar hukum wajibnya Zakat ialah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Diantaranya terdapat dalam surah al-Muzammil ayat 20 :

وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“...tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.”³¹

³⁰ Masduki, *Fiqh Zakat* (Serang: IAIN, 2014), hlm. 11

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 848.

Surah al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)."

Selebihnya ayat tentang Zakat diturunkan pada periode Madinah.

Ayat-ayat tentang Zakat tersebut terdapat dalam berbagai surat antara lain terdapat dalam surah al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Surat al-An'am ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَاللَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَ
لَزَيْتُونًا وَارْتُمَانًا مُمَشَاً هَآ وَغَيْرَ مُمَشَاً بِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."³²

b. Hadits No. 621 :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ,

تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 289

Dari Ibnu Abbas RA. Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz RA ke Negeri Yaman. Ia meneruskan Hadist itu dan didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Muttafaq Alaihi dengan lafadz menuru Bukhari.

Hadits Riwayat Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُيِّ
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ
 وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW. Beliau bersabda; “Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak di sembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan naik haji” (H.R. Muslim dari Ibnu Umar).³³

c. Ijma' Ulama

Sedangkan dari ijma' Ulama, mereka sepakat dari generasi ke generasi hingga sekarang tentang wajibnya Zakat. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, seorang Muslim yang mengingkari kefardhuannya berarti dia dianggap murtad, keluar dari Agama Islam.³⁴

Dari beberapa dasar hukum diatas, maka tidak diragukan lagi, bahwa Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim.

³³ Shinqithy Djamaluddin dan M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 280.

³⁴ Masduki, *Fiqh Zakat...*, hlm. 16

Kedudukan Zakat sama dengan kedudukan dalam Shalat lima waktu, dalam kekuatan hukumnya. Karena kata Zakat dalam beberapa ayat, selalu dirangkaikan dengan menggunakan Huruf *athaf* dengan kata Shalat. Dalam istilah *Ushul Fiqih*, berarti kedua hukum tersebut mempunyai Hukum yang sama. Sebab termasuk kepada (dalil yang bersamaan).

3. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir atau menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.³⁵

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumbuh ulama, syarat wajib zakat terdiri atas :

a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap

³⁵ Ardianis, "Peran Zakat Dalam Islam", *AL-INTAJ*, Vol. 4 No. 1, Maret 2018, hlm. 127 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1205/1019> diakses 2 Februari 2024. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1205/1019> diakses 2 Februari 2024.

hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddah-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

c. Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

- d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib di zakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-aurāq*, *al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.
- e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah)
- f. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk at-tam*)

Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya.

- g. Telah berlalu satu tahun (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575%

sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiyah dari bulan qamariyah.

- h. Tidak adanya hutang.
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- k. Berkembang.

Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.³⁶

³⁶ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 20 No. 1, Februari 2019, hlm. 36-38 <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/43> diakses 2 Februari 2024.

4. Macam-macam Zakat

Zakat yang dikenal dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi).³⁷

5. Tujuan dan Manfaat Zakat

Secara umum, zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.³⁸ Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.

³⁷ Abdul al-Hamid, *Ekonomi Zakat* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1991), hlm. 3.

³⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Jogjakarta : Pustaka Pelajar. 2008), hlm. 42.

Adapun manfaat dari zakat, dari berbagai manfaat zakat menurut para ulama', maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu *diniyyah*, *khuluqiyyah* dan *ijtimaiyyah*, yaitu :

a. *Faidah Diniyyah*

Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, sarana bagi hamba untuk mendekati diri kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan, zakat merupakan sarana penghapus dosa dan pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.

b. *Faidah Khuluqiyyah*

Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat, pembayar zakat biasanya identic dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya, merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya dan dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

c. *Faidah Ijtimaiyyah*

Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia, memberikan support kekuatan

bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*, zakat bisa mengurangi kecemburuan social, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rassa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta yang demikian melimpah itu untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin, zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah dan membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.³⁹

6. Mustahik Zakat

- a. Mustahik zakat merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Kata asal mustahik yaitu *haqqa yahiqqu hiqqan wa hiqqatan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahik isim fail dari *istihaqqa yastahiqqu, istihqaq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak. Seseorang tidak berhak menerima zakat, kecuali seorang muslim yang merdeka, bukan budak, bukan seorang anggota suku Bani Hasyim

³⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 30-32.

atau Bani Muththalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan asnaf (kelompok) yang termasuk dalam al-Qur`an.⁴⁰ Dengan kata lain, zakat tidak boleh disalurkan kepada orang kafir, orang yang masih status budak atau seorang anggota suku Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Dalil yang menjelaskan batasan-batasan mustahik seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu dalam Al-Qur`an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Al-Qur`an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta.

Pada masa Rasulullah SAW mereka yang serakah tak dapat menahan air liur melihat sedekah itu. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta itu dari Rasulullah SAW tetapi ternyata setelah mereka tidak diperhatikan oleh Rasulullah SAW mulai mereka menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi.⁴¹ Kemudian turun ayat Al-Qur`an menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan sekaligus ayat itu menerangkan kemana sasaran zakat

⁴⁰ Muzayyanah dan Heni Yulianti, "Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)", *Al-Mizan*, Vol. 4 No.1, 2020, hlm. 94 <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2679> diakses 10 Februari 2024.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 507.

itu harus dikeluarkan. Menurut ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, harapan mereka itu pun menjadi buyar, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya yakni bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan golongan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan :

- 1) Orang-orang fakir (*al-Fuqara*)
 - 2) Orang-orang miskin (*al-Masakin*)
 - 3) Para pengurus/panitia zakat (*al-'Amilin*)
 - 4) Para muallaf yang dibujuk hatinya (*al-Muallafah al-Qulub*)
 - 5) Untuk memerdekakan budak (*al-Riqab*)
 - 6) Orang-orang yang berhutang (*al-Garimin*)
 - 7) Untuk jalan Allah (*fi sabilillah*)
 - 8) Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*)
- b. Mustahik Non Muslim Zakat

Mualaf Qulūbuhum terdiri dari dua macam, yakni dari kalangan muslimun dan kuffar. Dari kuffar terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok yang diharapkan kebaikannya untuk Islam dan kelompok yang dikhawatirkan Islam kejelekannya. Hal ini ditetapkan pada perilaku Rasulullah SAW. yang pernah memberikan zakat kepada kaum kafir dengan harapan hatinya lunak dan masuk Islam. Mereka adalah Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Amiyah, Uyainah bin Hashn, Aqra' bin Habis, dan

Abbas bin Murdas. Masing-masing dari mereka diberi 100 unta. Dan Nabi saw. juga pernah memberi zakat kepada ‘Alqamah ibn Altasah beberapa kambing.⁴²

Secara bahasa *muallaf qulūbuhum* berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. al-Qur’an tidak memberikan penjelasan apa-apa, juga tidak mengatakan agar penjinakan itu diarahkan untuk membujuk seseorang masuk Islam. Dengan kata lain, *mualaf qulūbuhum* adalah orang yang tengah dijinakkan (disadarkan) hatinya untuk meninggalkan sikap jahiliyyahnya dan kembali pada fitrah kemanusiaannya yang *hanif* (condong pada kebaikan). Dana muallaf untuk konteks kemasyarakatan sarasannya adalah untuk :

- 1) Usaha penyadaran kembali (pemasyarakatan) orang-orang yang terperosok ke dalam tindak asusila dan kejahatan.
- 2) Biaya rehabilitasi mental bagi pecandu narkoba dan sejenisnya.
- 3) Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing.
- 4) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan lainnya.⁴³

Menurut Afzalurrahman bahwa kelompok yang berhak menerima zakat telah dinyatakan dalam kitab suci al-Qur’an dan oleh karena itu, negara tidak mempunyai otoritas untuk

⁴² Supani, *Zakat di Indonesia : Kajian Fikih dan Perundang-undangan Edisi Kedua*, (Jakarta : Kencana, 2023), hlm. 131

⁴³ Supani, *Zakat di Indonesia : Kajian Fikih dan Perundang-undangan Edisi Kedua*, hlm. 132-133

menggunakan dana zakat selain dari pada untuk kepentingan delapan asnaf di atas.⁴⁴

Dari urutan penerima zakat yang disebutkan dalam ayat 60 Surah at-Taubah, penerima zakat dilihat dari penyebabnya dan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu :

a. Ketidakmampuan dan Ketidak Berdayaan

Kelompok atau orang yang masuk dalam kategori ini dapat dibedakan pada dua hal, yaitu: pertama, ketidakmampuan di bidang ekonomi. Kedalam kelompok ini masuk fakir, miskin, gharim dan ibnu sabil. Harta zakat diberikan kepada mereka selain *riqab* untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang menimpa mereka. Kedua, ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan untuk mendapatkan hak asasi manusia, maka *riqab* diberikan untuk membeli kemerdekaannya. Ini berarti zakat diberikan untuk mengatasi ketidakbebasan dan keterbelengguan mendapatkan haknya sebagai manusia. Karena dalam sejarahnya, budak diperlakukan tidak manusiawi, dapat digauli tanpa nikah dan dapat diperjualbelikan.

b. Kemaslahatan Umum Umat Islam

Mustahik bagian kedua ini mendapatkan dana zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umum umat Islam. Yang masuk

⁴⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 295.

dalam kelompok ini adalah *amil*, *muallaf* dan *fi sabilillah*. *Amil* mendapatkan pendanaan dari harta zakat karena telah melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pengelola dana umat. *Muallaf* mendapatkan pendanaan zakat karena memberi dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umay Islam dari tindakan anarkis (kelompok yang tidak menyenangi Islam dan umatnya). Untuk *fi sabilillah*, dana zakat diperuntukkan untuk pelaksanaan semua kegiatan yang bermuara pada kemaslahatan Islam pada umumnya. Pada kelompok ke dua ini, alasan pemberian dana zakat tidak dilihat dari keadaan finansial perorangan, tetapi pada jasa atau kegiatannya. Artinya meskipun dilihat dari perorangan yang terlibat di dalamnya tergolong orang yang mampu atau berkecukupan, maka *amil* dan *muallaf* tersebut mendapatkan dana zakat sebagai kompensasi dari jasanya. Sedangkan untuk *fi sabilillah*, dana zakat dapat diberikan kepada kelompok, perorangan ataupun kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umum umat manusia.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Lembaga Zakat

1. Lembaga Zakat

Dalam pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah Islam mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga

⁴⁵ Mas'udi dkk., *Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq Dan Sedekah* (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 19-20.

pentasyarufannya. Di Indonesia terdapat lembaga zakat yang di bentuk oleh pemerintah dan yang di bentuk oleh masyarakat. Adapun lembaga yang di bentuk oleh pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional yang di singkat BAZNAS dan lembaga yang dibentuk masyarakat ialah Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.⁴⁶

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas utama membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

⁴⁶ Anang Ariful Habib, "The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109", *Journal of Accounting and Business*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm 21 <https://journal.um.ac.id/index.php/jabe/article/view/6725> diakses 10 Februari 2024.

pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. BAZNAS dan LAZ juga harus membuat laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ menjadi lembaga pengelola zakat. Sehingga kualitas manajemen BAZNAS dan LAZ dapat dievaluasi, dinilai dan dibandingkan.⁴⁷

2. Regulasi Lembaga Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 Pasal. Tak lupa di dalamnya juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Dalam undang-undang sebelumnya antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam relasi sejajar, bahkan dalam situasi tertentu cenderung pada posisi saling berhadap-

⁴⁷ Yandi Bastiar dan Efri Syamsu Bahri, "Model Pengukuran Kinerja", hlm. 45.

hadapan. Sehingga memunculkan dikotomi antara dua lembaga tersebut. BAZNAS seolah-olah milik pemerintah, sedang LAZ punya masyarakat. Keadaan semacam itu dinilai kurang kondusif sehingga potensi yang begitu besar terabaikan sehingga pengelolaan maupun pendistribusian tidak memiliki arah, dimana saja wilayah mustahik yang lebih krusial. Ada dua alasan pokok kenapa Undang-Undang Zakat yang lama diganti. Pertama, masyarakat belum memperoleh manfaat secara signifikan atas pengelolaan zakat, baik bagi muzaki maupun mustahik. Kedua, kebutuhan akan pengaturan pengelolaan zakat yang komprehensif demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat di Indonesia. Disamping itu penyaluran jadi kurang tertata dan cenderung sporadis, karena masing-masing organisasi pengelola zakat seperti berjalan sendiri-sendiri. Melihat kenyataan yang demikian itu, undang-undang pengelolaan zakat yang baru, kini lebih memberikan kepastian dan tanggungjawab baru kepada sebuah lembaga yang (dipandang) mampu mengkoordinasikan kepentingan.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan,⁴⁸ peran BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS disebutkan sebagai perencanaan, pelaksana, pengendalian baik

⁴⁸ Pasal 6 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam hal ini BAZNAS cukup punya kewenangan yang lebih. Jika kemampuan BAZNAS pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian kalah jauh dengan LAZ. Akan tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang BAZNAS akan sangat leluasa dengan memiliki hirarki dan jaringan hingga tingkat struktur yang paling bawah.

Salah satu hal terpenting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam Undang-undang ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis BAZNAS di bawah koordinasi Kementerian Agama. Jika pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang duduk di BAZNAS disebut sebagai pengurus, maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebutan mereka tidak lagi sebagai pengurus, tetapi anggota komisioner. Proses perekrutan anggota komisioner BAZNAS akan dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk tim khusus. "Tugas tim ini secara terperinci akan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Sementara pengangkatan dan pemberhentian anggota

komisioner dilakukan oleh Presiden atas usul menteri. Anggota komisioner BAZNAS akan disaring oleh tim seleksi yang prosesnya terbuka. Siapapun yang memenuhi syarat maka boleh ikut mendaftar. Tim panel (panitia seleksi) nantinya bukan dari internal Kementerian Agama, tetapi dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, profesional, intelektual dan sebagainya.⁴⁹

Secara eksplisit tujuan dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah untuk mendongkrak dayaguna dan hasilguna pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syariat Islam. Dan harus memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.⁵⁰

Undang-undang zakat menempatkan zakat dalam tatanan formal dan hukum nasional, sehingga zakat tidak lagi berada pada ranah tradisional yang dikelola secara parsial tetapi menjadi potensi pendapatan yang harus dikelola secara professional agar mencapai tujuan asasi berupa pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Pengaturan zakat dengan sistem hukum yang baku juga memungkinkan zakat terkoneksi dengan aturan pajak dan keuangan.⁵¹ Dengan demikian keberadaan aturan zakat ini menjadi sebuah wadah atau untuk pengelolaan

⁴⁹ Isbir Fadly, "Kasubdit Kelembagaan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag", *Jurnal INFOZ+*, Edisi I No. 16, 2012, hlm. 8 <https://dokumen.tips/documents/hukum-zakat-dalam-perspektif-hukum-nasional.htm>, diakses 10 Februari 2024.

⁵⁰ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat", hlm. 42.

⁵¹ Yandi Bastiar dan Efri Syamsu Bahri, "Model Pengukuran Kinerja", hlm. 46.

zakat agar lebih tersistematis dan menjangkau lebih luas lagi pemanfaatannya.

i. Lembaga Zakat di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga mengatur mekanisme pembentukan Badan atau Lembaga Zakat melalui surat keputusan menteri dan persyaratan pemberian izin bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga memudahkan BAZNAS mengontrol dan mengawasi LAZ yang tumbuh dan berkembang secara liar ditengah-tengah masyarakat.

Adapun nama-nama Badan atau Lembaga penerima zakat atau sumbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- b. LAZ Dompot Dhuafa Republika.
- c. LAZ Yayasan Amanah Takaful.
- d. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
- e. LAZ Yayasan Baitulmal Muamalat.
- f. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah.
- g. LAZ Baitul Mal Hidayatullah.
- h. LAZ Persatuan Islam.
- i. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia.
- j. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat.
- k. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.
- l. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia.
- m. LAZ Yayasan Baitul Mal wat Tamwil.

- n. LAZ Baituzzakah Pertamina.
- o. LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT).
- p. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
- q. LAZ Al-Irsyad
- r. LAZIS Muhammadiyah.
- s. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU).
- t. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI).⁵²



⁵² Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat", hlm. 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah ilmu tentang bagaimana melakukan penelitian ilmiah yang benar.⁵³ Agar penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka penulis membutuhkan metode yang jelas dengan memakai metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami keadaan kontek dengan menggambarkan keadaan kondisi sekitar secara rinci, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan penelitian.⁵⁴ Kemudian berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan, merekam, menganalisis dan menginterpretasikan subyek melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap ketentuan hukum dari distribusi zakat bagi Non Muslim menurut pandangan lembaga pengelola zakat di Banyumas (BAZNAS Banyumas, LAZISNU, LAZISMU dan LAZNAS Al-Irsyad). Selain itu, penelitian ini juga memerlukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendukung penelitian dengan berbagai literatur berkaitan dengan pokok bahasan.

⁵³ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Pekanbaru: UR Press, 2021), hlm. 21.

⁵⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: t.p., 2014), hlm. 4.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis-empiris ini merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Masyarakat.⁵⁵

Dalam pendekatan yuridis-empiris ini, peneliti mengkaji tentang penerapan hukum distribusi zakat kepada Non Muslim dalam Islam. Dimana peneliti melihat banyak perbedaan mengenai hukum dari distribusi zakat kepada Non Muslim ini, termasuk pandangan hukum dari berbagai lembaga pengelola zakat yang ada di Banyumas.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci bagaimana aspek hukum distribusi zakat kepada non-Muslim diatur dalam norma-norma hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan fatwa ulama. Sementara itu, melalui pengumpulan data empiris, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana implementasi praktik distribusi zakat ini berlangsung di lapangan, termasuk pandangan masyarakat setempat dan pengelola zakat.

Dengan demikian, pendekatan yuridis-empiris ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam terkait dengan permasalahan distribusi zakat kepada non-Muslim di Banyumas, mengaitkan landasan hukum normatif dengan realitas praktik di masyarakat.

⁵⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data berasal. Hal tersebut didefinisikan sebagai objek atau orang dari tempat peneliti mengamati, membaca atau mencari fakta yang spesifik dan relevan dengan masalah penelitian.⁵⁶ Untuk memperoleh informasi tentang kelengkapan data penelitian, diperlukan sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sekunder seperti:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang membagikan informasi secara langsung ke peneliti terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁷ Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara langsung, dengan melakukannya secara tatap muka, mencatat dan media lainnya sebagai metode untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pengurus lembaga zakat di Banyumas (BAZNAS Banyumas, LAZISNU, LAZISMU dan LAZNAS Al-Irsyad).

b. Sumber Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh dari sumber primer untuk memperoleh informasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti,⁵⁸ untuk sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini dapat

⁵⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 60.

⁵⁷ Muhaimin, *Meode*, hlm. 124.

⁵⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 17.

berupa buku, jurnal dan literatur lain seperti fikih Islam serta sumber lainnya yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya, tentang ketentuan hukum zakat, distribusi zakat dan kaitannya dengan implementasi zakat di Masyarakat.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis pada penelitian, karena utamanya adalah untuk memperoleh informasi.⁵⁹ Metode yang dilakukan yaitu peneliti langsung dalam proses pengumpulan data. Kemudian di interpretasikan sesuai kemampuan penulis dalam membaca situasi atau fenomena. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dari percakapan dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu.⁶⁰ Selama wawancara tanya jawab dilakukan secara lisan, biasanya dilakukan secara langsung *face to face*.

Metode ini untuk mendapat data melalui wawancara antara peneliti dengan pihak yang memberikan informasi. Dalam praktiknya, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pengurus Lembaga Zakat Di Banyumas (BAZNAS Banyumas dan LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS Al-Irsyad). Wawancara berfokus

⁵⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120-121.

⁶⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 125.

terhadap distribusi zakat bagi non muslim. Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Zufar Bawazir Selaku Dewan Syariah LAZNAS Al-Irsyad Banyumas
- 2) Achmad Farisi Aziz Selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Banyumas.
- 3) Suwito Selaku Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Banyumas.
- 4) Makhrus Selaku Ketua Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dengan merekam informasi yang sudah ada. Data yang dikumpulkan untuk teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya data pendistribusian zakat, peraturan, kebijakan, sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan lain-lain.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu teknik yang dirancang untuk mempermudah proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah

dibaca dan diinterpretasikan.⁶¹ Dalam penelitian ini data yang akan dijelaskan adalah pandangan pengelola lembaga zakat di Banyumas (LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS Al-Irsyad, dan BAZNAS Banyumas) mengenai distribusi bagi non muslim. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode analisis yang didasarkan pada pengetahuan umum dan diterapkan pada realitas empiris tertentu.⁶² Dalam hal ini meletakkan konsep atau teori sebagai pernyataan umum untuk mengevaluasi kasus khusus seperti pandangan lembaga pengelola zakat di Banyumas (LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS Al-Irsyad, dan BAZNAS Banyumas) dalam distribusi zakat bagi Non Muslim.



⁶¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 92.

⁶² Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Kepenulisan Skripsi*, hlm. 10.

BAB IV

**PANDANGAN LEMBAGA ZAKAT DI BANYUMAS TERHADAP
DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA NON MUSLIM**

**A. Kebijakan Lembaga Zakat di Banyumas Terhadap Distribusi Zakat
Kepada Non Muslim**

Pada kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini, hubungan antar para pemeluk agama yang berbeda-beda tidak bisa dihindarkan baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Tidak terkecuali pula persoalan zakat yang dalam praktek hukumnya terus berkembang. Seperti lembaga zakat di Banyumas yang terdiri dari LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS Al-Irsyad, dan BAZNAS Banyumas memiliki kebijakan masing-masing terkait pendistribusian zakat kepada non muslim, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kebijakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Banyumas

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) memiliki pandangan yang tegas mengenai pendistribusian zakat, yaitu bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi Muslim saja sejauh ini. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Suwito Selaku Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Banyumas Karena hingga saat ini, LAZISNU Banyumas belum pernah melakukan pendistribusian zakat kepada Non-Muslim. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa prioritas

utama adalah memenuhi kebutuhan Muslim yang termasuk dalam delapan asnaf, sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam.

Namun, LAZISNU Banyumas tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan situasi luar biasa yang mungkin memerlukan diskusi lebih lanjut. Jika suatu saat muncul permintaan atau situasi di mana zakat perlu diberikan kepada Non-Muslim, LAZISNU akan mengonsultasikannya terlebih dahulu kepada Dewan Syariah. Konsultasi ini sangat penting karena menyangkut aspek hukum yang mengatur boleh atau tidaknya pendistribusian zakat kepada Non Muslim.

Untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan syariat Islam, LAZISNU akan merujuk kepada lembaga *Bathsul Matsail*. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa mengenai boleh atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan hukum Islam. Dengan merujuk kepada Bathsul Matsail, LAZISNU berupaya memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan sah.

Karena LAZISNU tidak memiliki program khusus untuk pendistribusian zakat kepada Non Muslim dan belum pernah melaksanakannya, mereka tidak dapat memberikan gambaran secara gamblang mengenai kebolehan tindakan tersebut. Namun, dengan adanya mekanisme konsultasi yang jelas, LAZISNU menunjukkan komitmen untuk tetap mematuhi aturan syariah sambil

mempertimbangkan kebutuhan kemanusiaan yang mungkin muncul di masa depan. Sebelum mengambil keputusan, mereka akan memastikan bahwa segala sesuatunya telah dikaji dengan seksama oleh otoritas yang berwenang.

Dalam situasi gawat darurat, seperti layanan ambulans, pendekatan LAZISNU bisa lebih fleksibel. Jika ambulans sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa, tidak mungkin menanyakan terlebih dahulu agama pasien. Dalam situasi seperti ini, pertimbangan kemanusiaan menjadi prioritas utama. Layanan darurat seperti ambulans harus bersifat inklusif dan tidak membedakan antara Muslim dan Non-Muslim, karena tujuan utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan memberikan bantuan medis segera.

Sebagai contoh, dalam kondisi darurat seperti kecelakaan atau bencana alam, layanan ambulans dari LAZISNU akan diberikan tanpa memandang agama korban. Pertimbangan kemanusiaan dan urgensi penyelamatan nyawa menjadi faktor utama dalam keputusan ini. Tindakan cepat dan tanpa diskriminasi ini mencerminkan nilai-nilai dasar kasih sayang dan tolong-menolong yang dipegang oleh LAZISNU. Dengan demikian, meskipun kebijakan umumnya terkait pendistribusian zakat tetap berlandaskan pada aturan syariah, dalam kasus-kasus darurat kemanusiaan, LAZISNU menunjukkan fleksibilitas dan komitmen yang kuat terhadap kemanusiaan.

Kegiatan pendistribusian zakat adalah proses yang melibatkan penyaluran atau pemberian zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Fokus utama dalam proses ini adalah pada golongan fakir dan miskin karena kebutuhan mereka yang mendesak. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu produktif dan konsumtif

Pendekatan produktif bertujuan agar penerima zakat dapat mandiri secara ekonomi, sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya dengan menggunakan dana zakat secara produktif. Sedangkan pendekatan konsumtif bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang mungkin sudah tidak dapat bekerja, sehingga dapat membantu mereka bertahan hidup dengan layanan yang dibutuhkan.

Sebagai organisasi pengelola zakat, LAZISNU memiliki program utama yang dikenal sebagai Empat Pilar Program LAZISNU yang dapat didistribusikan dengan melewati pengajuan. Melalui program ini LAZISNU berusaha untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi penerima manfaatnya, serta memberdayakan mereka untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. Empat pilar tersebut diantaranya:

a. Program pendidikan

Dalam program pendidikan ini terdapat beberapa program diantaranya program pendidikan untuk guru dan siswa, program infrastruktur pendidikan, program pendidikan untuk santri,

pendidikan untuk guru ngajri, program madrasah amil dan program sosial keagamaan. Sehingga diketahui bahwa dari keseluruhan program pendidikan ini tidak ada yang diperuntukan untuk non-Muslim.

b. Program pendidikan

Dalam program pendidikan ini terdapat beberapa program diantaranya program pendidikan untuk guru dan siswa, program infrastruktur pendidikan, program pendidikan untuk santri, pendidikan untuk guru ngaji, program madrasah amil dan program sosial keagamaan. Sehingga diketahui bahwa dari keseluruhan program pendidikan ini tidak ada yang diperuntukan untuk non-Muslim.

c. Program Kesehatan

Program kesehatan bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan menyediakan biaya pengobatan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. LAZISNU bermaksud membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, terutama bagi warga miskin yang tidak tercakup oleh BPJS. Salah satu hasil dari program ini adalah peluncuran mobil layanan umat atau *ambulance* dan pengobatan gratis, yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan langsung dari pusat dengan tujuan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan *ambulance*. Program kesehatan ini juga bersifat

inklusif, sehingga dalam situasi darurat berdasarkan prinsip kemanusiaan, *ambulance* dapat digunakan oleh masyarakat non-Muslim.

d. Program Ekonomi

Bentuk-bentuk dari program ekonomi LAZISNU diantaranya pertama, program ekonomi konsumtif yaitu bantuan berupa uang atau kebutuhan pokok sembako untuk fakir miskin dan anak yatim. Kedua, program ekonomi produktif yaitu bantuan untuk modal usaha kepada usaha kecil menengah. Ketiga, program NU Graha yaitu program bedah rumah untuk warga miskin yang sangat membutuhkan.

e. Program Siaga Berencana

Program ini merupakan program yang diperuntukan kepada korban bencana tidak hanya diwilayah Banyumas saja, namun LAZISNU seringkali dipercaya untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan bantuan bencana ke seluruh wilayah Indonesia hingga ke luar negeri.

2. Kebijakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZISMU) Banyumas

LAZISMU sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional yang berafiliasi dengan organisasi Muhammadiyah memiliki kebijakan pendistribusian zakat yang khas dan terstruktur. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, regulasi pemerintah, dan nilai-

nilai yang dianut oleh organisasi Muhammadiyah. Menurut Bapak Makhrus Selaku Ketua Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas.

Berdasarkan hasil pemetaan dan verifikasi, LAZISMU menentukan program distribusi zakat yang sesuai dengan kebutuhan mustahik dan potensi pemberdayaan. Program-program ini dapat berupa bantuan konsumtif maupun produktif. Proses distribusi zakat dilakukan sesuai dengan program yang telah ditentukan. LAZISMU memiliki tim lapangan yang bertanggung jawab untuk menyalurkan zakat langsung kepada mustahik atau melalui program pemberdayaan. Setelah pendistribusian, LAZISMU melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan zakat telah tersalurkan dengan tepat dan efektif. Proses ini juga bertujuan untuk mengukur dampak dari program distribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Selain itu, LAZISMU menyusun laporan pendistribusian zakat secara berkala, yang mencakup jumlah dana yang disalurkan, jumlah penerima, jenis program, dan dampak yang dihasilkan. Laporan ini disampaikan kepada muzakki, pemerintah, dan publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, LAZISMU mendorong pembentukan kelompok usaha bersama di kalangan mustahik untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya saing, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk membuka akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh

mustahik. Program inkubasi wirausaha sosial juga diluncurkan untuk menciptakan wirausahawan sosial yang tidak hanya mampu mengembangkan usaha sendiri tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat sekitar.

3. Kebijakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZNAS Al-Irsyad) Banyumas

LAZNAS Al-Irsyad adalah lembaga zakat nasional yang memiliki komitmen tinggi dalam menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Fokus utama dari lembaga ini adalah memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat didistribusikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu, serta para mualaf. Hingga saat ini, LAZNAS Al-Irsyad belum pernah mendistribusikan zakat kepada non-Muslim, menjaga prinsip bahwa zakat adalah hak bagi umat Islam yang memerlukan.

Namun, menurut penuturan Bapak Zufar Bawazir, Selaku Dewan Syariah LAZNAS Al-Irsyad Banyumas ketika non muslim yang sudah masuk islam harus kita perhatikan contoh seperti kebutuhan para mualaf, yaitu mereka yang baru saja memeluk agama Islam. Para mualaf sering kali membutuhkan dukungan ekstra, baik secara material maupun spiritual, untuk memperkuat iman dan menjalani kehidupan baru sebagai seorang Muslim. LAZNAS Al-Irsyad memberikan perhatian khusus kepada mereka dengan menyalurkan zakat guna membantu dalam proses adaptasi dan pembinaan. Bantuan ini meliputi

kebutuhan dasar sehari-hari serta program-program pembinaan keagamaan yang dirancang untuk memperkuat keyakinan dan pengetahuan mereka tentang Islam.

Dalam upayanya, LAZNAS Al-Irsyad juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas dan tokoh agama, untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Melalui program-program ini, para muallaf tidak hanya menerima bantuan materi, tetapi juga dukungan moral dan bimbingan spiritual yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka merasa lebih diterima dan nyaman dalam komunitas Muslim, serta mampu menghadapi tantangan yang mungkin timbul setelah mereka memutuskan untuk memeluk Islam.

Dengan demikian, LAZNAS Al-Irsyad terus berupaya untuk menjalankan amanah umat dengan sebaik-baiknya, memastikan bahwa pendistribusian zakat dilakukan secara tepat dan bermanfaat. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, serta untuk mendukung kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Ke depan, LAZNAS Al-Irsyad berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta memperluas jangkauan manfaatnya agar semakin banyak umat yang merasakan yang merasakan kebaikan dari zakat yang dikelola.

4. Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyumas

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Achmad Farisi Aziz Selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Banyumas, klasifikasi non-Muslim yang telah dijelaskan sebelumnya, Islam telah mengatur bagaimana seorang Muslim harus memperlakukan individu-individu yang bukan beragama Islam. Pengelola BAZNAS Banyumas menekankan bahwa zakat adalah kontribusi dari Muslim untuk Muslim, sesuai dengan prinsip dasar lembaga zakat pada umumnya. Namun, dalam konteks kemanusiaan, BAZNAS Banyumas mengakui bahwa terdapat situasi-situasi tertentu di mana zakat juga dapat didistribusikan kepada Non-Muslim. Salah satu situasi tersebut adalah ketika terjadi bencana alam yang tidak memandang agama atau status kepercayaan seseorang, seperti tanah longsor, kebakaran, atau bencana alam lainnya.

BAZNAS Banyumas memegang prinsip bahwa dalam keadaan darurat kemanusiaan, bantuan harus diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya, termasuk Non-Muslim. Pendekatan ini diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, di mana bantuan harus didistribusikan kepada korban bencana tanpa diskriminasi. Dalam beberapa kesempatan, BAZNAS Banyumas telah menyalurkan zakat kepada Non-Muslim yang terkena musibah di wilayah Banyumas, menunjukkan komitmen mereka terhadap solidaritas dan kemanusiaan.

Komitmen BAZNAS Banyumas untuk memperbolehkan distribusi zakat kepada Non-Muslim yang membutuhkan bantuan saat bencana alam menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan zaman. Hal ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai universal seperti kemanusiaan dan kasih sayang harus selalu diutamakan dalam segala bentuk bantuan, termasuk zakat. Dengan demikian, BAZNAS Banyumas berupaya untuk memberikan bantuan kepada semua yang membutuhkan, terlepas dari perbedaan agama, demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Penyaluran zakat kepada non-Muslim ini dikategorikan sebagai *asnaf mualaf*, yang mendapat alokasi sebesar +1.08% dari total keseluruhan dana zakat.⁶³ Sebagai contoh, BAZNAS Banyumas pernah menyalurkan bantuan kepada Non-Muslim pada saat terjadi longsor di Banyumas. Dalam kondisi tersebut, bantuan diberikan berdasarkan kategori bencana dan didasari oleh rasa kemanusiaan serta semangat tolong-menolong. Bantuan ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, BAZNAS Banyumas siap untuk membantu semua pihak yang terdampak, tanpa memandang agama atau latar belakang mereka.

Menurut BAZNAS Banyumas, kebijakan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, tetapi juga memperkuat hubungan antarumat beragama. Dalam situasi bencana,

⁶³ Wawancara Pribadi dengan .. Bidang Pendayagunaan BAZNAS Banyumas, Banyumas, 18 April 2023

fokus utama adalah penyelamatan dan pemulihan kehidupan, tanpa memandang latar belakang agama. Oleh karena itu, meskipun zakat secara tradisional ditujukan untuk Muslim, BAZNAS Banyumas membuka kemungkinan untuk memberikan bantuan kepada Non-Muslim dalam kondisi darurat yang memerlukan tindakan segera.

B. Reasoning hukum terhadap distribusi zakat kepada non muslim menurut pandangan lembaga pengelola zakat LAZISNU, LAZISMU, LAZNAS Al-Irsyad dan BAZNAS Kabupaten Banyumas.

1. *Reasoning* hukum terhadap distribusi zakat kepada non muslim menurut pandangan LAZISNU

LAZISNU Banyumas belum pernah melakukan pendistribusian zakat kepada Non-Muslim. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan Muslim yang termasuk dalam delapan asnaf, sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam.

Dalam proses penentuan penerima zakat, pihak penyalur zakat seperti LAZISNU Kabupaten Banyumas mengadakan pertemuan antara divisi terlebih dahulu untuk mempertimbangkan calon penerima zakat, baik dari pemohon yang mengajukan permohonan maupun dari informasi yang diperoleh dari pengurus. Calon penerima zakat harus memenuhi kriteria asnaf yang ada 8, sementara orang-orang non muslim tidak termasuk didalamnya karena masih banyak orang-orang muslim yang layak menjadi penerima zakat. Kemudian jika terdapat

kelebihan dana dari zakat, sumber dana tambahan seperti infak dan sedekah akan digunakan untuk keperluan lain seperti pembangunan masjid dan kegiatan sosial lainnya.⁶⁴

2. *Reasoning* hukum terhadap distribusi zakat kepada non muslim menurut pandangan LAZISMU

LAZISMU memperbolehkan pendistribusian zakat kepada non-Muslim dalam situasi-situasi tertentu yang membutuhkan bantuan mendesak, seperti dalam kasus-kasus khusus yang telah dipertimbangkan. Mereka juga terlibat dalam inisiatif lain, seperti peminjaman ambulans, yang menunjukkan fleksibilitas dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada semua warga masyarakat.

Dasar Hukum dan Prinsip Umum LAZISMU dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga amil zakat mengacu pada beberapa landasan hukum utama :

- a. Al-Qur'an dan Hadits Sebagai lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat, LAZISMU tentu berpedoman pada sumber utama hukum Islam. Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan utama adalah Surah At-Taubah ayat 60, yang menjelaskan tentang delapan golongan penerima zakat (asnaf).
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Undang-undang ini menjadi payung hukum utama bagi lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia, termasuk LAZISMU. UU ini

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Suwito, pada 26 September 2023

mengatur tentang tata kelola zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- c. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Peraturan ini memberikan petunjuk teknis pelaksanaan UU Zakat, termasuk mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat.
- d. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sebagai bagian dari organisasi Muhammadiyah, LAZISMU juga mengacu pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terkait zakat.

Berdasarkan landasan-landasan tersebut, LAZISMU menerapkan beberapa prinsip umum dalam pendistribusian zakat. Pertama, prioritas diberikan kepada delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Maka untuk kategori pendistribusian bisa saja masuk ke dalam fi sabilillah yaitu untuk memperkenalkan islam kepada kafir (kaum yang belum memeluk islam)

- 3. *Reasoning* hukum terhadap distribusi zakat kepada non muslim menurut pandangan LAZNAS Al-Irsyad

LAZNAS Al-Irsyad belum pernah mendistribusikan zakat kepada non Muslim, untuk menjaga prinsip bahwa zaat adalah hak bagi umat Islam yang memerlukan. Al Irsyad menetapkan kebijakan yang tidak

memperbolehkan pendistribusian zakat kepada non-Muslim secara keseluruhan, kecuali untuk mereka yang sedang dalam proses masuk Islam (mualaf). Ini menunjukkan pendekatan yang lebih ketat dalam menafsirkan penggunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang mereka anut.

“Dasar hukum yang digunakan itu mengacu kepada Al-Qur'an tentang 8 golongan penerima zakat, tetapi LAZNAS Al Irsyad akan sangat memperhatikan kebutuhan mualaf. Para mualaf sering kali membutuhkan dukungan ekstra, baik secara material maupun spiritual, untuk memperkuat iman dan menjalani kehidupan baru sebagai seorang muslim. LAZNAS Al Irsyad memberi perhatian khusus kepada mereka dengan menyalurkan zakat guna membantu dalam proses adaptasi dan pembinaan. Bantuan ini meliputi kebutuhan dasar sehari-hari serta program-program pembinaan keagamaan yang dirancang untuk memperkokoh keyakinan dan pengetahuan mereka tentang islam.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa *reasoning* hukum yang digunakan oleh LAZNAS Al-Irsyad mengacu pada ayat al-Qur'an

Q.S at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat tersebut, maka pendistribusian zakat pada LAZNAS Al-Irsyad hanya untuk 8 golongan yang dimaksud.

4. *Reasoning* hukum terhadap distribusi zakat kepada non muslim menurut pandangan BAZNAS Banyumas

Proses pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menangani kemiskinan masyarakat mengacu pada indikator Q.S at-Taubah ayat 60 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian penyaluran zakat terhadap non muslim ini dikategorikan sebagai asnaf mu'alaf, yang mendapat alokasi sebesar +/- 1,08% dari total keseluruhan dana zakat.

Secara tradisional, zakat ditujukan kepada delapan golongan (asnaf) yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf (yang baru masuk Islam), riqab (memerdekakan budak), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Namun, distribusi zakat kepada non-Muslim bisa dilakukan dalam bentuk bantuan kemanusiaan umum atau infaq dan sedekah. Di beberapa negara dan daerah, lembaga zakat termasuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mungkin memiliki program khusus untuk memberikan bantuan kepada non-Muslim, namun ini bukan dari dana zakat melainkan dari dana lain seperti infaq atau sedekah.

Dalam situasi darurat atau bencana, distribusi zakat kepada non-Muslim dapat dipandang sebagai bentuk kemanusiaan dan solidaritas.

Hal ini bertujuan untuk meringankan penderitaan tanpa memandang agama. Salah satu golongan penerima zakat adalah mu'allaf, yang diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam atau orang yang hatinya perlu dilunakkan. Beberapa ulama memperluas definisi ini untuk mencakup non-Muslim yang bisa jadi tertarik dengan Islam melalui sikap kebaikan dan kepedulian umat Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian ini menunjukkan adanya beragam kebijakan terkait pendistribusian zakat kepada non-Muslim di berbagai lembaga di Banyumas. LAZISNU mempertimbangkan terlebih dahulu melalui lembaga Bahtsul Masail NU sebelum mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti ini. Muhammadiyah memperbolehkan pendistribusian zakat kepada non-Muslim dengan niat dakwah dan memperkenalkan agama Islam. Sementara itu, Al Irsyad Banyumas tidak memperbolehkan distribusi zakat kepada non-Muslim kecuali jika mereka telah menjadi *muallaf*. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam interpretasi dan penerapan kebijakan zakat berdasarkan prinsip dan nilai yang dipegang oleh masing-masing lembaga. BAZNAS telah mendistribusikan zakat kepada non-Muslim, terutama saat terjadi bencana alam, dengan prinsip keadilan sosial tanpa memandang latar belakang agama.
2. LAZISNU dan LAZISMU, dua lembaga Islam terkemuka di Indonesia yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, memiliki kesamaan dalam hal pemberian bantuan kepada non-Muslim. Keduanya mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan, menunjukkan prinsip kehati-hatian dan evaluasi mendalam terkait penerima bantuan. Sebaliknya, Laznas Al Irsyad memiliki

3. kebijakan yang lebih ketat dan tidak memperbolehkan sama sekali memberikan bantuan kepada non-Muslim, mengikuti pedoman yang lebih restriktif dalam penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS, sebagai badan amil zakat nasional yang terbuka secara umum, memiliki kebijakan yang lebih inklusif dan memberikan bantuan kepada non-Muslim yang membutuhkan, mencerminkan pendekatan yang lebih luas dan fleksibel dalam mengelola dan mendistribusikan dana bantuan.

B. Saran

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup beberapa hal penting yang dapat memperkaya dan memperluas pemahaman tentang pendistribusian zakat kepada non-Muslim. Pertama, penelitian dapat diperluas dengan kajian perbandingan kebijakan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi kebijakan dan praktik yang ada. Kedua, studi dampak sosial dan ekonomi dari pendistribusian zakat kepada non-Muslim, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam, sangat penting untuk memahami efektivitas dan manfaat jangka panjang kebijakan tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Saran bagi masyarakat terkait pendistribusian zakat kepada non-Muslim adalah untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan

solidaritas sosial. Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa zakat, selain merupakan kewajiban agama, juga memiliki tujuan untuk membantu semua yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang agama. Penting bagi masyarakat untuk mendukung kebijakan lembaga zakat yang inklusif dan adil, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Al-Hamid, Abdul. *Ekonomi Zakat*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1991.
- Ardianis. “Peran Zakat Dalam Islam”. *AL-INTAJ*. Vol. 4 No. 1, Maret 2018.
- Ash Shidieqy, T.M Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ariful Habib, Anang. “The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109”. *Journal of Accounting and Bussines*. Vol. 1 No. 1, 2016.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Presfektif Hukum Islam*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Az-Zuhayly, Wahab. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Bastiar, Yandi dan Efri Syamsu Bahri, “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia”. *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 6 No. 1, 2019.
- Djamaluddin, Shinqithy dan M. Mochtar Zoerni. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Fadly, Isbir. “Kasubdit Kelembagaan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag”. *Jurnal INFOZ+*, Edisi I No. 16, 2012.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Harun, Salman dkk. *Hukum Zakat* .Bogor: Litera Antar Nusa, 1996.
- Holil. “Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi”, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 10 No. 1, 2019.
<https://www.jurnalfai-uikabogor.org>
- Iqbal, Muhammad. “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional”. *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 20 No. 1, Februari 2019.

- Jariyatun Kholidiyah, Rohamatika. "Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Untuk Non-Muslim". *Skripsi* diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Masduki. *Fiqh Zakat*. Serang: IAIN, 2014.
- Mas'udi dkk. *Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq Dan Sedekah*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Meity T.Q. dkk. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Kemendikbud, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Multifiah. "Pengaruh Zakat, Infak, Shodaqah, (ZIS) Terhadap kesejahteraan Rumah Tangga Miskin". *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Vol. 21 no. 1, Februari 2009.
- Muzayyanah dan Heni Yulianti. "Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)". *Al-Mizan*. Vol. 4 No.1, 2020.
- Nasution, Pangidoan. "Distribusi Zakat Bagi Non-Muslim Pada BAZIS DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam". *Skripsi* diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: t.p., 2014.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Harun Salam dkk. Bogor: Pustaka Literta Antar Nusa, 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996.
- Riadi, Selamat. "Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataran". *Schemata*. Vol. 9 No. 1, 2020. hlm. 132. <https://journaluinmataram.ac.id>.
- Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 7 No. 1, Januari 2014.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajagrafindi Persada, 2017.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Siradj, Mustolih. “Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 7 no. 3, 2014.

Supani, *Zakat di Indonesia : Kajian Fikih dan Perundang-undangan Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2023

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press, 2021.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zaynap. “Hukum Pemberian Zakat Kepada Non-Muslim Yang Miskin (Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawi)”. *Skripsi* diterbitkan. Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Suwito


Jabatan : Ketua LAZISNU Banyumas

Tempat : Ruang kerja Wakil Rektor 2 UIN SAIZU Purwokerto

Waktu : Jum'at, 31 Mei 2024 (15.30-16.00 WIB)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana Perspektif LAZISNU terhadap distribusi zakat terhadap non muslim?
2. Apakah dasar atau *reasoning* hukum yang digunakan oleh LAZISNU dalam memberikan pandangan tersebut?
3. Apakah dikemudian hari ada kemungkinan LAZISNU memberikan zakat kepada non muslim di situasi tertentu?




Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Makhrus
Jabatan : Ketua LAZISMU Banyumas
Tempat : Ruang Dekan FAI UMP
Waktu : Senin, 29 November 2023 (10.30-11.00 WIB)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan LAZISMU Banyumas terhadap distribusi zakat kepada non muslim?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh LAZISMU Banyumas dalam memberikan pandangan tersebut?
3. Apabila diperbolehkan penyaluran zakat kepada non-muslim, maka kriteria non-Muslim seperti apakah yang menjadi sasarannya?



Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Zufar Bawazir

Jabatan : Dewan Syari'ah LAZNAS Al-Irsyad Banyumas

Tempat : Kantor LAZNAS A-Irsyad Banyumas

Waktu : Kamis, 26 September 2023 (09.00-09.30 WIB)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan LAZNAS Al-Irsyad Banyumas terhadap distribusi zakat bagi non muslim?
2. Apakah dasar hukum yang digunakan oleh LAZNAS Al Irsyad dalam memberikan pandangan tersebut pak?
3. Apakah selama berdirinya lembaga zakat di Banyumas, pernah memberikan atau mendistribusikan zakat kepada non-Muslim?




Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Achmad Farisi Aziz
Jabatan : Ketua Pelaksana BAZNAS Banyumas
Tempat : Ruang *meeting*, Kantor BAZNAS Banyumas
Waktu : Rabu, 11 Oktober 2023 (09.00-09.30 WIB)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana perspektif BAZNAS Banyumas terhadap distribusi zakat bagi non muslim?
2. Apakah dasar hukum dalam islam yang digunakan oleh BAZNAS Banyumas dalam memberikan pandangan tersebut?
3. Apabila distribusi zakat kepada non muslim ini diperbolehkan, maka kriteria seperti apakah yang menjadi sasarannya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Muhamad Zian Mustofa Azhar
2. NIM : 1917304009
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Madzhab
4. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Juli 2001
5. Alamat : Jl. Mandiri RT 02 RW 02 Laren
Bumiayu
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Nama Ayah : Saefudin Azhar
8. Nama Ibu : Murtini

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 06 Sidareja
2. MTS Syamsul Huda Kedungreja
3. MAN 2 Brebes

Purwokerto, 4 Juli 2024


Muhamad Zian Mustofa Azhar

NIM. 1917304009